

# **BERITA ACARA NEGOSIASI**

No: 065/EPISI-II/MKT-OPRS/BA/2016

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas (18/02/2016), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA

: AGUS DERMAWAN

JABATAN

: Direktur Utama PT SUCOFINDO EPISI

2. NAMA

: DIANA SUSIANTI MORO

**JABATAN** 

: Direktur PT SPRINT Consultant

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan harga Paket Jasa Konsultasi Integrasi dan Sertifikasi ISO 9001:2015, 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007, yang semula harga Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10% (Sepuluh persen) tidak termasuk kegiatan awareness, workshop dan training audit internal, setelah dilakukan negosiasi harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10% (Sepuluh persen), tersebut sudah termasuk kegiatan awareness, workshop, training audit internal dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam proposal.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PT SUCOFINDO EPISI

A PI

AGUS DERMAWAN
Direktur Utama

PIHAK KEDUA PT SPRINT CONSULTANT

CONSULTAN

Direktur



## **SURAT PERINTAH KERJA**

No 066/EPIS-III/MKT-OPRS/SPK/2016 Tanggal: 18 Februari 2016

Kepada Yth, PT SPRINT Consultant Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34, Gedung Graha SucofindoLantai 12 Jakarta Selatan, 12780

Phone: 021-7983666

Berdasarkan Surat Penawaran Harga PT SPRINT Consultant Nomor: SKL-2016-02-DIR-057 tanggal 18 Februari 2016, dengan ini kami menunjuk Perusahaan Saudara sebagai mitra kerja PT.SUCOFINDO EPISI untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Penerapan ISO 9001:2015, 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007. Nilai serta Syarat-Syarat yang tercantum di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai berikut:

NO	PEKERJAAN	RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH	NILAI
1		Persiapan Pengembangan Sistem	Lumpsum	
		Kick Of Meeting		
		Mapping/Kajian Awal		
		Pelatihan (Pengenalan, Interpretasi, dan dokumentasi Sistem		
	Jasa Konsultasi Penerapan	Workshop identifikasi penilaian Risiko Mutu, Aspek Lingkungan dan Evaluasi Dampak		
	Sertifikasi ISO 9001:2015, 14001:2015 dan OHSAS	Perancangan dan Pengembangan Sistem		Rp 75.000.000,-
	18001:2007			
		Pembuatan Tujuan dan Sasaran Mutu, Lingkungan, serta K3		
		Pembuatan Program Manajemen Mutu, Lingkungan, dan K3		



	Penetapan Proses Bisnis, aspek penting, significant hazard, penetapan kebijakan mutu, lingkungan, dan K3. Penetapan Tujuan dan sasaran mutu, lingkungan, dan K3 dan Program Manajamen
	Pengembangan Dokumentasi Sistem
	Review Sistem
	Implementasi/Penerapan Sistem
	Sosialiasi dan Pendampingan penerapan sistem
	Tahap Audit
	Pelatihan Audit Internal
	Audit Internal
	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil audit internal
	Tinjauan Manajemen
	Review Konsultan Terhadap Seluruh Sistem
	Audit Stage 1 - Badan sertifikasi
-	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil audit stage 1
	Audit Stage 2 - Badan Sertifikasi
1	

TOTAL

Rp. 75.000.000,-

## Dengan Ketentuan:

- 1. Harga Lumpsum Rp. 75.000.000,-
- Harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%

audit stage 2

 Semua Biaya sudah termasuk dengan biaya kegiatan awareness, workshop dan training Audit internal, serta seluruh kegiatan yang tercantum dalam proposal.

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil

 Fasilitas akomodasi untuk kegiatan workshop dan training disediakan oleh PT SUCOFINDO EPISI.

## Syarat-Syarat:

## 1. JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan terhitung dari tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016.

### 2. DENDA

Apabila jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan terlambat akibat kesalahan Perusahaan Saudara, maka kami akan mengenakan denda sebesar 5 % (lima permil) untuk setiap hari kalender keterlambatan dari total harga sebelum pajak yang tercantum di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.





#### 3. JAMINAN

- 3.1. Perusahaan Saudara harus membuat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) sebesar 5% yang diterbitkan oleh Bank Nasional atau Perusahaan Asuransi Nasional yang dapat menjamin kerugian.
- 3.2. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada PT SUCOFINDO EPISI selambat-lambatnya 14 hari sejak SPK diterima.
- 3.3. Perusahaan Saudara menjamin bahwa jasa yang dipasok dilaksanakan dengan cara legal serta tidak melanggar hukum dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.4. Personil pelaksana pekerjaan harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman yang memadai dan baik

#### 4. PEMBAYARAN

- 4.1 Pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dan PPH Pasal 23 akan dilakukan dengan transfer ke rekening PT SPRINT Consultant.
- 4.2 Pembayaran dilakukan dengan 2 tahap yakni :
  - a. Tahap I : Pembayaran pertama sebesar 60% dari total nilai kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) belum termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah PT SPRINT Consultant menyelesaikan dokumen sistem, dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Dokumen Sistem yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II : Pembayaran kedua sebesar 40% dari total harga kontrak yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) belum termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah PT SPRINT Consultant telah menyelesaikan sistem dan siap untuk disertifikasi, dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Dokumen Sistem yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
- 4.3 Pengajuan Tagihan atas pembayaran Tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 harus dilengkapi dengan :
  - a. Kuitansi rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar kesatu bermaterai cukup ;

Faktur Pajak dengan ketentuan terbaru;

- c. Faktur Penjualan atau Invoice rangkap 2 (dua);
- d. Copy Speciment tanda tangan faktur Pajak yang dilaporkan ke KPP setempat;
- e. Copy Surat Pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP setempat;
- f. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP setempat;
- g. 1 (Satu) tulisan asli lembar ke satu dan 2 (Dua) Copy atau salinan terbaru yang sudah diisi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini;
- h. Copy NPWP Perusahaan saudara;
- i. Copy Surat Pengukuhan sebagai Perusahaan Kena Pajak
- j. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) yang sudah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan dibubuhi meterai cukup untuk tagihan
- k. Nomor Rekening Bank Perusahaan Bank saudara.
- Berita Acara serah terima sesuai dengan tahapannya masing-masing.





## 5. PERSYARATAN LAINNYA

- 5.1 PT SUCOFINDO EPISI dibebaskan dari segala bentuk tuntutan apapun dari Pihak Ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan SPK ini.
- 5.2 Setiap perubahan mengenai Jumlah, Uraian Pekerjaan, Harga dan Syarat-Syarat yang tercantum pada SPK harus disetujui secara tertulis oleh PT SUCOFINDO EPISI dan Perusahaan Saudara.

### PT SUCOFINDO EPISI



Diterima oleh Perusahaan Saudara:

Tanggal : 22-02-2016

Nama Perusahaan Pr. Sucofindo Prima Int'l konsultan

Nama Pejabat Berwenang. Diana Susianh Moro.

Ttd & Cap Perusahaan: (dibubuhi materai 6000)